

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2 Agustus 2014. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S.
6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

Melani, lahir di Bandung, 24 Mei 1957, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Bandung. Selain itu juga advokat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 20 Mei 1985. Menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Pengalaman berorganisasi, sebagai aktivis LBH Bandung (1981-1997), Direktur LBH Bandung (1991-1997), Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Bandung (1985). Pengurus Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandung (1985-2002), Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Bandung, (2003-2005), Ketua Dewan Penasihat IKADIN Bandung (2006-2007). Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat (2008-2013). Anggota Dewan Kehormatan KAI Jabar (2013-2018). Aktivitas lain di antaranya, *Working Group Restorative Justice* kerjasama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar-UNICEF (2003-2004), *Working Group* dalam Program Uji Coba Model *Restorative Justice* di Kota Bandung, Kerjasama LPA Jabar-UNICEF, (2005-2007), Pengajar Pendidikan Praktisi & Konsultasi Hukum Angkatan ke-1 dan ke-3 LPM UNPAD (2001/2003), Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat Kerjasama FH-UNPAD dengan DPC IKADIN Bandung (2005), Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat KAI Jabar (2009-2010), (2011-2012), dan menulis di jurnal hukum, majalah, serta surat kabar baik nasional maupun daerah

Vidya Prahassacitta, lahir di Denpasar (1985), memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2007 dan merupakan lulusan terbaik program Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2010 dengan konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Humaniora Jurusan *Business Law* Universitas Bina Nusantara Jakarta dan merupakan pengasuh beberapa mata kuliah antara lain hukum pidana, praktek pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Sebelumnya pemegang Kartu Advokat dari Peradi ini merupakan asisten untuk mata kuliah hukum perburuhan pada Universitas Tarumanegara Jakarta dan merupakan advokat yang telah magang dan bekerja pada beberapa firma hukum terkemuka di Jakarta seperti Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Amir Syamsuddin & Partners, SRS dan NSMP Law Office yang berafiliasi dengan firma hukum Wong Alliance LLP di Singapura, RRC dan Timor Leste serta Jipyong & Jisung di Korea Selatan. Kontak 08161462458 dan 08119770576.

Ramdani Wahyu S, dilahirkan di Banjar, 30 Oktober 1972. Pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1991-1996) jurusan Peradilan Agama, Program Pascasarjana (S2) IAIN SGD Bandung prodi Hukum Islam dan Pranata Sosial (1998-2000), Program Pascasarjana (S2) Unpad Bidang kajian Sosiologi-Antropologi (2000-2004) dan UIN SGD Bandung Program Pascasarjana (S3) prodi Hukum Islam (2011). Sejak tahun 1997 sebagai dosen luar biasa di IAIN SGD Bandung. Tahun 2000 diangkat sebagai dosen tetap (PNS) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung. Selain itu, menjadi dosen luar biasa di STAI Siliwangi Bandung tahun 1999-2004, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad tahun 2000 s.d. sekarang. Tahun 2003-2007 menjadi Sekpri Rektor UIN SGD, 2008-2012 sebagai

Kepala Pusat Penelitian Kehidupan Beragama pada Lembaga Penelitian UIN SGD, tahun 2012-2015 sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN SGD Bandung. Buku yang pernah ditulis antara lain Sosiologi Keluarga (Pustaka Setia-2000), Asuransi Syariah (SGDPress-2001), Sosiologi Hukum Perspektif Baru Studi Hukum dalam Masyarakat (SGDPress-2003), Ilmu Sosial Dasar (Pustaka Setia-2006), Ilmu Budaya Dasar (Pustaka Setia-2007) dan Pendidikan Agama Islam (2007). Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru (1998), “Kiai dan politik” (2004), Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru (1998), Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (2011), dan Analisis Putusan Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama (2013). Kegiatan lainnya adalah Tim penulis modul Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Ketua Bidang Pengembangan Alumni IKA Fak Syariah dan Hukum, dan Anggota HISSI (Himpunan Sarjana Syariah Indonesia), Ketua Divisi Organisasi dan Kelembagaan ICMI Orwil Jawa Barat, Ketua dan konsultan pada Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK).

Bambang Pratama, menyelesaikan studi strata satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2002 dengan bidang studi Hukum Perdata. Strata dua diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2006 dengan bidang studi hukum bisnis. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Riset hukum yang diminati adalah Hukum Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual dan *Cyber Law*. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: *Economic Sustainable Development* (2008); Konfigurasi Pendidikan Entrepreneurship Pada Pendidikan di Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Industri dalam Menciptakan Lulusan Berdaya Saing Global (2011); Perlindungan Hukum *Digital Property* di Indonesia (2012); Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengguna Jejaring Sosial (2013); Merekonstruksi Bangunan Hukum Siber di Indonesia (2014). Tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain: *Open Source* Sebagai Salah Satu Bentuk HKI (2010); *Prevention of Hijacking and Dissemination of Intellectual Property Right* (2010); *Intellectual Property Right in Cyber Space* (2011); *Implementation of Corporate Zakah Calculation at Amil Zakah Institution in Indonesia* (2011); Badan Hukum dan Kelembagaan Perguruan Tinggi dalam Kerangka Hukum Pendidikan Indonesia (2012); *ICT Law Framework in Indonesia Toward ASEAN Economy Community* (2013); *A Quest for University Governance: an Institutional Approach within Legal Framework* (2014). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bptama@gmail.com

Tata Wijayanta, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Program S2 di Program Pascasarjana FH UGM Yogyakarta dan Program Doktor Falsafah di Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Menjadi dosen di FH UGM sejak tahun 1990 hingga sekarang. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan, di antaranya (1) Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Perkara di Pengadilan Negeri (Buku, 2011); (2) Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia (Buku, 2013); (3) Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata (jurnal, UGM, 2012); (4) Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 berkaitan dengan pelantikan hakim *ad hoc* dalam perkara kepailitan (Jurnal UMM Malang, 2004); dan sejumlah karya ilmiah lainnya, seperti jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Universitas Pasundan, Universitas

Sebelas Maret, Universitas Islam Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui email: tata_wijayanta@yahoo.com

Sandra Dini Febri Aristya, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004, dan gelar *Master on European and Internasional Regulation (Major: Droit et Pratique de la Solidarité Internationale)* pada tahun 2008 dari Institut du Droit de la Paix et du Developpement (IDPD), Université de Nice-Sophia Antipolis. Penulis menekuni ilmu Hukum Acara, dengan kekhususan Hukum Acara Perdata dan keminatan bidang hukum kedokteran. Beberapa penelitian yang telah dilakukan misalnya “Pembuktian Perdata Dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta” (2009) dan “Penerapan Keterangan Ahli (*Expert*) Dalam Perkara Malpraktik Medis (Perdata) Ditinjau Dari Prinsip *Audi et Alteram Partem*” (2011). Beberapa tulisan yang didiseminasikan di seminar internasional dan nasional adalah “*Enhancing the Security and Justice by Revitalizing the Mechanism of Judicial Assistance and Service of Documents Within Various Law fields Under ASEAN Framework*” (2nd CILS Conference, 21st -22nd November 2011) and “*Integrating Small Claim Court within Indonesian Civil Litigation: Comparative Perspectives in Civil Law and Common Law Countries*” (Conference on the Draft of Civil Procedural Law, 28th June, 2012). Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail: sandra_aristya@yahoo.fr

Yutirsa Yunus, lahir di Ujung Pandang, 29 Desember 1989. Saat ini bekerja sebagai Tenaga Pendukung Substansi Perencanaan pada Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Penulis memiliki tugas pokok dalam menyusun kajian pendahuluan (*background study*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan predikat *cum laude* dan penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik Universitas. Memiliki minat yang sangat besar dalam kegiatan kajian dan penelitian di bidang hukum. Berbagai hasil kajiannya dimuat di jurnal ilmiah dan meraih penghargaan di tingkat nasional. Penulis dapat dihubungi via yutirsa.yunus@support.bappenas.go.id atau yutirsa@ymail.com.

Reza Faraby, lahir di Depok, 26 Februari 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2008, dengan mengambil Program Kekhususan Hukum Tata Negara. Penulis pernah bekerja sebagai staf Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia. Selanjutnya, penulis kini bekerja sebagai Staf Perencana pada Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas. Saat ini penulis tengah menempuh studi Master Hukum di University of Exeter's School of Law melalui Beasiswa SPIRIT (*Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institutions*). Penulis dapat dihubungi melalui rezafaraby@bappenas.go.id.



PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan Komisi Yudisial pada bulan April, Agustus, dan Desember. Naskah yang diterima merupakan hasil penelitian putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri. Penerbitan jurnal ini bertujuan mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan perspektif penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial.

FORMAT NASKAH

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
2. Naskah diketik di atas kertas ukuran A-4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.
3. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), diletakkan di tengah margin (*center text*), dan maksimal 12 kata (anak judul tidak dihitung). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg**

**IMPOSING PENAL SANCTIONS FOR CRIMES COMMITTED BY KIDS
An Analysis of Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg**

Nama dan Identitas Penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Nama penulis dilengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi. Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. S. Parman No. 1 Jakarta 11440,
E-mail mohtarigan@yahoo.co.id.

Ilyasa Sitanggang & Ibrahim Pelupessy

Fakultas Hukum Universitas Yudisial
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450
E-mail: Ilyasa@yudisial.co.id & ibra@yudisial.co.id

Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata masing-masing antara 150 s.d. 200 dalam satu paragraf dengan jarak satu spasi. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*).

I. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut. Pertimbangan majelis terkait permasalahan yang akan disorot wajib dijadikan bagian dari latar belakang. Nama-nama para pihak dan majelis hakim yang dikutip dari putusan, ditulis dengan inisial. Pendahuluan harus memberi pengantar yang cukup bagi masalah yang akan dirumuskan.

II. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan (maksimal tiga pertanyaan).

III. STUDI PUSTAKA

Subbab ini memuat tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab.

IV. ANALISIS

Subbab ini memuat analisis yang harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

V. SIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka harus terdiri dari referensi yang digunakan sebagai acuan naskah, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan berjumlah minimal 15 referensi. Untuk kemutakhiran, pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer (bukan mengutip dari sumber kedua). Pengacuan pustaka harus dari situs ilmiah yang kredibel dan bukan berasal dari blog pribadi.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

1. Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...
2. Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52);
3. Lebih dari dua penulis: (Hotstede et.al., 1990: 23);
4. Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Abdi, Mualimin. 2012. "Kewajiban Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 4. Hlm. 535-546.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *Laporan Tahunan 2011*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer. Pengacuan pustaka tidak boleh berasal dari blog pribadi, harus dari situs ilmiah yang kredibel.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

jurnal@komisiyudisial.go.id

dengan tembusan ke:

arnis@komisiyudisial.go.id dan ikhzan_azhar@komisiyudisial.go.id

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Ikhsan Azhar (085299618833); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.